

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik – baiknya.*” (Q.S. At-Tin (4):95).

Demikian juga terdapat dalam surat berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal,”* (QS.Al-Hujurat (13):49).

Dalam hadist riwayat Muslim nomor 2564 disebutkan, dari Abu Hurairah, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ  
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian.”* (HR. Muslim).

Berdasarkan ke dua ayat dan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara setara dan tanpa diskriminasi. Mengarah pada substansi dari setara dan tanpa diskriminasi itu sendiri adalah kesejajaran atas hak setiap orang dalam melakukan hal baik dan untuk mendapatkan yang terbaik. Kesetaraan tidaklah menolak fitrah bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaannya, sekalipun manusia itu dalam kondisi tubuhnya tidak dapat berfungsi secara keseluruhan seperti para penyandang disabilitas fisik.

Dalam kaitannya, kemajemukan di tengah masyarakat, Al-Qur'an menggelari umat Islam sebagai *“Ummatan Wasathan”* atau dengan kata lain yakni moderat. Penamaan agama Islam sebenarnya sudah cukup menjadi simbol bahwa kedatangan Islam adalah untuk menghadirkan rahmat dan kedamaian bagi alam semesta, sementara itu kedamaian tidak akan terwujud

tanpa adanya suasana kesetaraan di tengah realitas kemajemukan. Oleh sebab itu, jika persamaan itu dipersepsikan sebagai persamaan atas hak setiap manusia, maka orang yang dalam keadaan kondisi tubuhnya cacat pun juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama termasuk mendapatkan kehidupan yang selayaknya maupun perlakuan yang selayaknya. Menurut Jerome J. Shestack, istilah Hak Asasi Manusia tidak ditemukan dalam agama tradisional. Akan tetapi, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada Negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*).

Kelayakan hidup yang dimaksud adalah ketika seseorang berusaha melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk memenuhi kecukupan hidupnya, sedangkan perlakuan yang layak dia terima ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik dari usaha yang baik, dan mendapatkan sesuatu yang buruk dari usaha yang buruk juga.

Jadi, setiap orang dituntut untuk harus melakukan usaha atau pekerjaan apapun agar bisa menopang keberlangsungan hidupnya termasuk orang yang dalam keadaan fisiknya ada yang disfungsi maupun tidak, karena setiap orang akan berusaha menghindari ketidaklayakan hidup yang dalam artian sederhananya adalah hidup dengan keadaan miskin.

Mengacu pada data dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Banjarmasin tahun 2019, jumlah kemiskinan berada pada angka 29.648 penduduk dari 675.440 jiwa yang tinggal di Kota Banjarmasin, hampir 4,3% dari jumlah keseluruhan masih berada dalam garis kemiskinan (BPS Banjarmasin, 2019).

Terjadinya pertumbuhan penduduk yang makin hari makin meningkat, tapi tidak sesuai dengan terbukanya jumlah lapangan kerja yang baru menyebabkan maraknya jumlah pengangguran yang ada di Kota Banjarmasin. Sehingga, pada akhirnya mempengaruhi bertambahnya jumlah keluarga miskin. Mencari pekerjaan sangat sulit terlebih lagi mereka yang sedang mencari pekerjaan namun memiliki keterbatasan fisik atau yang kita kenal dengan istilah penyandang disabilitas fisik. Isu disabilitas ini dirasa akan sangat penting sebagai salah satu upaya mempersiapkan skema pertumbuhan ekonomi yang dapat stabil dalam situasi apapun untuk jangka waktu panjang, karena hampir setiap individu pernah mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. (WHO, *The World Bank* : 2011).

Di dalam kota, tidak jarang kita mendapati para penyandang disabilitas fisik yang sedang mengharapkan belas kasihan orang lain dengan cara seperti meminta-minta, ada yang bekerja namun sekedar menjadi tukang parkir, dan yang sering ditemukan adalah mereka yang menganggur. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dalam melakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai apakah mereka para penyandang disabilitas fisik hanya perlu belas kasihan orang lain, atau sebaliknya yang mereka perlukan ialah sebuah kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi kemampuannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraannya.

Adapun di era globalisasi sekarang, memang dituntut hasil-hasil kerja yang serba cepat. Sehingga, setiap instansi maupun perusahaan penyedia lapangan kerja menginginkan kinerja yang optimal dari para tenaga kerjanya.

Namun, tidak semua sumber daya manusia mempunyai kualitas yang sama, terlebih bagi para penyandang disabilitas fisik yang semestinya mendapatkan perlakuan khusus mengenai aksesibilitas pada lapangan pekerjaan. Istilah aksesibilitas yang selaras dengan cita-cita perundang-undangan yang berkaitan dengan aksesibilitas nonfisik dan aksesibilitas fisik secara keseluruhan di kota Banjarmasin masih dengan catatan yang implementasi perencanaannya masih dinilai kurang maksimal.

Bermula dari masalah lapangan pekerjaan tersebut, penulis telah melakukan observasi awal terhadap permasalahan dan ditemukan gejala atas kurang terbukanya kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas fisik yang terjadi di kota Banjarmasin.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, maka terdapat hasil yang kemudian dipaparkan dan dituangkan oleh penulis ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Aksesibilitas Lapangan Kerja Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun pokok masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses lapangan pekerjaan di kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kemudahan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas fisik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi para penyandang disabilitas fisik dalam akses mencari pekerjaan.
2. Sejauh mana peran pemerintah dengan berbagai kebijakannya dalam memberikan dampak yang positif terhadap kebutuhan lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas fisik di kota Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut :

1. Suatu sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan.
2. Kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan.
3. Referensi bagi generasi berikutnya dengan seiring perkembangan zaman, dan dengan sudut pandang yang berbeda sesuai masanya.

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi :

1. Informasi akademik dan kemahasiswaan jurusan Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Referensi keilmuan dalam kaidah keislaman.
3. Sebagai data penting sekaligus masukan bagi pemerintah kota Banjarmasin.

## **E. Defenisi Operasional**

Menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut :

### **1. Aksesibilitas**

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yaitu yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan lansia (Lihat Permen Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:3) guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sementara, dalam CRPDS (*The Convention on the Human of Persons with Disabilities*) Pasal 9 Ayat 1 tentang aksesibilitas, dinyatakan bahwa dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107 Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011).

## **2. Lapangan Kerja**

Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja, yaitu akibat dari suatu kegiatan ekonomi produksi (UU Ketenagakerjaan, 2003).

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 pada pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 Ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan.

## **3. Penyandang Disabilitas Fisik**

Penyandang cacat tubuh ”disabilitas fisik” adalah individu yang lahir dengan cacat fisik bawaan, kehilangan salah satu anggota tubuh, kelainan motorik karena kerusakan syaraf, dan kekurangan yang menetap pada alat gerak. Sehingga, untuk keberhasilan mengoptimalkan potensi mereka perlu mendapatkan perlakuan khusus. Disabilitas fisik yang penulis maksud adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan

suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

Maka dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini bermaksud mengangkat dan mengkaji mengenai aksesibilitas lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas fisik di kota Banjarmasin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa bahasan terkait yang juga pernah diteliti sebelumnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Fitria Reskiawati, 2017 dengan judul skripsi “Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial, Bina Daksa Wirajaya Makassar”. Penelitian ini mengangkat tentang pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh di panti sosial bina daksa wirajaya Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar adalah melalui pendekatan awal, assessment, rencana intervensi sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan resosialisasi, intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan. Adapun metode pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar dengan cara pembinaan individu dan kelompok. Ada beberapa faktor penunjang dan

penghambat pada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. Faktor penunjang adalah fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, SDM yang terlatih, dukungan dari beberapa pihak terkait. Sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan latar belakang pendidikan atau intelektual, penerima manfaat tidak serentak masuk di PSBDW Makassar, dan faktor etika atau psikolog. sedang peneliti lebih terfokus kepada peran pemerintah kota Banjarmasin dalam ketersediaan akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas fisik.

2. Heru Saputra Lumban, 2013 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul”. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di yayasan penyandang cacat mandiri kabupaten Bantul. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul. Hasil penelitian, yaitu Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat, berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, khususnya dalam hal pemenuhan

alat pelindung diri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, modal yang dimiliki pemberi kerja, minimnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja, serta persepsi masyarakat yang terus mendiskriminasi kemampuan penyandang cacat sebagai sumber daya manusia yang produktif. Sedangkan, perbedaan penelitian di sini berfokus mengenai kesempatan kerja yang dioperasikan berupa akses dari peran pemerintah untuk menyediakannya. Sehingga, mendapatkan titik temu terkait persoalan mendasar atas lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas fisik.

3. Septian Adi Cahya, 2013 dengan judul skripsi “Implementasi PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Madubaru-PG/PS Madukismo”. Rumusan masalah : Apa yang menjadi kendala penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru-PG/PS Madukismo ? Tujuan penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru-PG/PS Madukismo, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru-PG/PS Madukismo. Hasil penelitian : Penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru-PG/PS Madukismo belum terimplementasi dengan baik. PT. Madubaru-PG/PS Madukismo sendiri tidak mengetahui jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan 1 orang pekerja penyandang disabilitas disetiap 100 pekerja. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya di sini, jika penelitian sebelumnya mengangkat

kendala penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru-PG/PS Madukismo, maka peneliti lebih terfokus dengan seberapa sulitnya para penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan dan pokok bahasan yang sangat berbeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Di dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menekankan kepada status sosio-ekonomi penyandang disabilitas fisik di kota Banjarmasin untuk mengetahui perhatian dan sejauh mana aksesibilitas pendukung yang tersedia di tengah masyarakat dan yang disediakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam mengatasi persoalan aksesibilitas lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas fisik di kota Banjarmasin. Sehingga, di dalam penekanan ini peneliti berupaya menakar sejauh mana hak yang memang menjadi dasar dari nilai kesetaraan dan kebebasan untuk hidup dengan kondisi apapun guna meraih kesejahteraan materi atau immateri para penyandang disabilitas fisik.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan tersebut, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, kemudian disimpulkan secara

eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini secara final dan agar lebih terfokus, maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini dijelaskan teori-teori mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini difokuskan pembahasan teknik metode penelitian. Penelusuran populasi dan sampel penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji guna melakukan penyajian dan analisis data yang akan dideskripsikan dalam BAB IV.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang selanjutnya membahas analisis data berikut hasilnya serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

BAB V PENUTUP, peneliti dalam bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya dan juga memberikan beberapa saran yang perlu untuk disampaikan kepada beberapa pihak terkait.